

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI
BARANG BEKAS YANG BELUM TERBUKTI
SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN
(Studi di Kepolisian Resor Tanjung Balai)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

JUTI MAY RENA
NPM. 1406200191



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Wajiz, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : JUTI MAY RENA
NPM : 1406200191
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BARANG BEKAS YANG BELUM TERBUKTI SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (Studi di Kepolisian Resor Tanjung Balai)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
3. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
4. RAHMAT RAMADHAN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : JUTI MAY RENA
NPM : 1406200191
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BARANG BEKAS YANG BELUM TERBUKTI SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (Studi di Kepolisian Resor Tanjung Balai)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105

Pembimbing II


RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDK: 8808950017



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JUTI MAY RENA
NPM : 1406200191
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BARANG BEKAS YANG BELUM TERBUKTI SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (Studi di Kepolisian Resor Tanjung Balai)

*Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian*

Medan, 26 Maret 2018

Pembimbing I

Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105

Pembimbing II

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDK: 8808950017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juti May Rena
NPM : 1406200191
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BARANG BEKAS YANG BELUM TERBUKTI SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (Studi di Kepolisian Resor Tanjung Balai)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



JUTI MAY RENA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR TANJUNG BALAI
Jalan Jenderal Sudirman No.33 Tanjung Balai 21313



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ 3 / II /2018/Reskrim

1. Yang bertanda tangan dibawah ini an. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG BALAI** menerangkan :

N A M A : JUTI MAY RENA
NPM : 1406200191
Fakultas : HUKUM
Pekerjaan : MAHASISWI

Berdasarkan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor : 416/II.3-AU/UMSU-06/F/2018 tanggal 13 Februari 2018 perihal mohon izin riset.

2. Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas dari tanggal 20 s/d 27 Februari 2018 telah datang ke Polres Tanjung Balai dalam rangka melakukan riset guna melengkapi berkas pendukung penulisan Skripsi Perlindungan Hukum terhadap pembeli barang bekas yang belum terbukti sebagai hasil tindak pidana Penyelundupan.
3. Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Tanjung Balai
Pada tanggal : 29 Februari 2018

a.n. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG BALAI**

KASAT RERSKRIM

Ub.

KAURBIN OPS

KEPALA

HENDRI JOHN PARAPAT

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 62060687





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : JUTIMAY RENA
NPM : 1406200191
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BARANG BEKAS YANG BELUM TERBUKTI SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (Studi Di Kepolisian Resor Tanjung Balai)
PEMBIMBING I : Dr. RAMLAN, SH., M.Hum
PEMBIMBING II : RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
Juni 21, 23/18	Diterima & dibarengi		
Kamis, 01/03/18	Sempurnakan kerangka tulisan, BAB I & II (BAB III) Lampiran : Daftar wawancara + Surat Riset		
Senin, 05/03/18	Perbaiki sistematika penulisan → P Baru tulis isi		
selasa, 06/03/18	Substansi BAB III belum tajam terkait Data sekunder		
Rabu, 07/03/18	Perbaiki BAB IV (sederhana & to the point)		
Kamis, 08/03/18	acc untuk ditajukan ke pembimbing I		
08-3-2018	Revisi Skripsi		
20-3-2018	Perbaikan - mero dea - penulisan - ringkasan - Analisis		
24-3-2018	Perbaikan isi		
26-3-2018	Acc untuk sidang Majlis Hijrah		

Diketahui Dekan

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Dr. RAMLAN, SH., M.Hum)

Pembimbing II

(RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BARANG BEKAS YANG BELUM TERBUKTI SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (Studi di Kepolisian Resor Tanjung Balai)

JUTIMAY RENA
NPM. 1406200191

Barang bekas telah menjadi permasalahan perekonomian setiap negara di dunia. Di negara Indonesia dirugikan mencapai hingga triliunan karena banyaknya barang bekas dari negara lain yang masuk ke dalam negeri. Sementara dilihat dari segi hukum, ternyata Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, hanya memperbolehkan impor barang dalam keadaan baru dan bukan bekas. Penyelundupan pakaian bekas (*ballpressed*) yang terjadi dalam frekuensi tinggi sehingga hampir setiap saat dapat dibaca dan didengar dari media massa. Maraknya penyelundupan pakaian bekas (*ballpressed*) di Indonesia yang mana perbuatan tindak pidana tersebut diatur dalam undang-undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif yang mana sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian (*field research*) di Basat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Balai, serta data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pengolahan data analisis kualitatif yang fokus permasalahannya, yaitu; 1) Bagaimana modus tindak pidana penyelundupan barang bekas yang terjadi dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai, 2) bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang bekas yang terjadi dalam wilayah hukum kepolisian Resor Tanjung Balai, 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli barang bekas yang belum terbukti sebagai hasil tindak pidana penyelundupan pada wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan perlindungan hukum mengenai pembeli barang bekas yang belum terbukti sebagai hasil tindak pidana penyelundupan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa; 1) modus operannya adalah mengangkut pakaian bekas dengan menggunakan mobil *colt diesel* dan di atasnya diletakkan sayuran dan buahan sehingga orang lain tidak tahu bahwa barang yang di bawa merupakan pakaian bekas ilegal. 2) pihak kepolisian hanya mengamankan dan memeriksa barang bukti, pihak kepolisian juga menyelidiki motif dari penyelundupan barang bekas. 3) Bentuk Perlindungan hukum terhadap pembeli barang bekas yang belum terbukti sebagai hasil tindak pidana penyelundupan adalah selama barang bekas tersebut belum terbukti merupakan hasil dari tindak pidana, maka hak dari konsumen masih melekat kepadanya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembeli, Barang Bekas, Pembuktian, Penyelundupan.

KATA PENGANTAR



Assalamulaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Bekas yang Belum Terbukti Sebagai Hasil Tindak Pidana Peyelundupan (Studi Di Kepolisian Resor Tanjung Balai)”**. Skripsi ini merupakan persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S-1) di Fakultas Hukum Jurusan Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. H.Agussani, M.AP, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
3. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terimakasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Bapak Dr. Ramlan., S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Bapak Rahmat Ramadhani S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II saya yang telah banyak sabar dalam

membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Disampaikan pula terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan ilmu, mendidik serta mengarahkan penulis.
6. Ibunda tercinta Lisnawanty Batubara dan Ayahanda tercinta M.Ismail (Ajudan Singh) telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan doa disetiap detiknya, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang juga dukungan baik moril maupun materil yang tentu takkan bisa saya balas. Juga kepada nenek saya tercinta Hj. Rosna Dewi Nasution yang sampai detik ini masih tetap memberi kasih sayang dan cinta yang lebih pada saya dari yang lainnya, serta doa yang tiada henti dan dorongan semangat kepada saya, dan tak lupa kepada kedua adik saya Arty Juwita dan Arzuna Ibrahim, dan kepada seluruh keluarga besar saya. Terima kasih banyak telah memberikan doa dan menjadi bagian dari motivator yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya saya ini dapat membanggakan kalian.
7. Terimakasih juga untuk Polres Tanjung Balai, terkhusus pada Basat Reskrim (AKP Burju MH Siahaan., S.H selaku Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, Briпка Candra M. T Hutagalung., S.H dan Brigadir Ayub yang bersedia di wawancarai, terimakasih telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dalam penyempurnaan skripsi yang saya perbuat ini.

8. Teman merangkap sahabat terdekat saya yang sangat luar biasa: Nur Ainun Aslam, Auliyani, Bella Puspita Sari, Rini Sartika Barus, Lailatul Fitri Tanjung, Andri Anzahri Lubis, Muammar Roy Khadapi, Tri Satria Priatman Rambe, Sintia Citra Dewi, Rieny Ramadhani, Annisa Rindiani, Abdul Husein Daulay, dan juga kepada teman-teman seperjuangan kelas C-1 dan B-1 jurusan Pidana terimakasih atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama beberapa tahun ini. Kalian luar biasa, sukses selalu dalam mengejar mimpi kita masing-masing.

Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis selama ini, penulis ucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Medan, Februari 2018
Penulis

Juti May Rena
NPM. 1406200191

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan masalah..... 7

2. Faedah penelitian..... 8

B. Tujuan Penelitian 8

C. Metode Penelitian..... 9

1. Jenis penelitian 9

2. Sifat penelitian..... 9

3. Sumber data..... 10

4. Alat pengumpul data..... 11

5. Analisis data 11

D. Definisi Operasional..... 12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... 13

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 13

1. Pengertian dan ruang lingkup perlindungan hukum 13

2. Penegakan hukum dalam menciptakan perlindungan
hukum..... 15

B. Pembelian Barang Bekas Ilegal 16

1. Pengertian pembeli dan pembelian barang bekas.....	16
2. Barang bekas ilegal.....	19
C. Tindak Pidana Penyelundupan Barang Bekas	22
D. Wewenang, Tugas, dan Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Barang Bekas Ilegal	31
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Modus Tindak Pidana Penyelundupan Barang Bekas Yang Terjadi Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai.....	41
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Bekas Yang Terjadi Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai.....	51
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Bekas Yang Belum Terbukti Sebagai Hasil Tindak Pidana Penyelundupan pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai.....	63
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Letak geografis Negara Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah permukaan bumi meliputi dari 17.504 pulau besar dan pulau kecil, 6000 pulau tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.977 mil, terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan jika semua daratannya dijadikan satu maka luas negara Indonesia seluas 1,9 juta mil.

Oleh karena itu, Indonesia disebut juga sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu.

Sekitar 50.000 kapal laut per tahun melintas di Selat Malaka wilayah Republik Indonesia yang melakukan seperempat perdagangan dunia atau melintasi daerah pabean Negara Republik Indonesia. Sementara itu yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.¹

¹ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia; Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1-2.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dalam masa lampau pernah menjalankan Politik Ekonomi Berdikari. Dengan tujuan mencoba untuk berdiri di atas kaki sendiri dan nekad mempersetankan bantuan orang lain, akhirnya tak tahan juga dan terpaksa mengikuti arus, membuka diri untuk berhubungan lebih akrab dan mesra dengan bangsa lain demi memenuhi kehidupan ekonomi nasionalnya.²

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (*customs*) di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia ekspor dan impor. Kondisi seperti menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar.³

Pada saat sekarang salah satu pelanggaran hukum di bidang pengimporan dan pengeksporan barang, yaitu yang disebut secara populer dengan istilah “penyelundupan” menjadi sorotan masyarakat, oleh karena masalah tersebut menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi yang memiliki wewenang pengaturan dan pengawasan atas

² Amir, *Ekspor Impor; Teori & Penerapannya* (Jakarta: PT.Pustaka Binaman Pressindo, 1986), hlm. 3.

³ Yudi Wibowo Sukinto, *Loc. Cit.*

pelaksanaan pengimporan dan pengeksporan barang.⁴ Salah satu barang yang kerap menjadi objek penyelundupan adalah barang bekas.

Barang bekas telah menjadi permasalahan perekonomian setiap negara di dunia. Di negara Indonesia dirugikan mencapai hingga triliunan karena banyaknya barang bekas dari negara lain yang masuk ke dalam negeri, salah satunya adalah pakaian. Pakaian ilegal ekspor - impor itu disinyalir mampu merusak industri sandang tanah air. Pakaian impor ilegal terdiri dari dua jenis, diantaranya adalah barang impor ilegal yang baru dan yang kedua barang impor ilegal yang bekas. Sementara dilihat dari segi hukum, ternyata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, hanya memperbolehkan impor barang dalam keadaan baru dan bukan bekas. Penjual barang bekas mendapatkan keuntungan yang sangat besar, dalam sehari saja penjual bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2 – 3 juta.⁵

Berbagai penyelundupan terjadi di Indonesia termasuk penyelundupan pakaian bekas. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, yang mana dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti memerlukan pakaian untuk dapat menutupi dan melindungi dirinya. Sikap dan perilaku masyarakat di era globalisasi saat ini, lebih gemar untuk membeli pakaian bekas impor karena tergiur akan *branded* luar negeri. Khususnya pada masyarakat ekonomi kelas menengah, selain karena kebutuhan, masyarakat menganggap dengan menggunakan *brand* luar negeri akan dapat meningkatkan status sosial

⁴ H.A.K. Moch. Anwar, *Segi Segi Hukum Masalah Penyelundupan* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 9.

⁵ Liska Nur Ripah, "Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Diri Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas (Cimol) di Gedebage Bandung", *Skripsi* (Bandung: Universitas Pasundan 2016), hlm. 1.

mereka. Hal tersebut memberikan peluang kepada para pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan *brand* luar negeri dan dengan harga yang terjangkau.

Pemenuhan terhadap pakaian yang semakin meningkat, menyebabkan pakaian bekas impor terus membanjiri pasar dalam negeri. Hal tersebut berakibat pada penjualan pakaian bekas yang semakin tidak terisolir (kurang diperhatikan), sehingga banyak pakaian bekas yang kurang jelas mutunya. Sesungguhnya barang-barang impor yang diperbolehkan masuk ke Indonesia adalah barang-barang yang masih tergolong baru, dan bukan barang-barang bekas. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.⁶

Maraknya penyelundupan pakaian bekas (*ballpressed*) di Indonesia karena terpuruknya perekonomian Indonesia. Perekonomian yang terpuruk sungguh menyulitkan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga rakyat demi memenuhi kebutuhan ekonomi, urusan sandang pangan pun jadi nomor dua. Dari segi ekonomi pakaian bekas yang dikirim dari negara luar tersebut lebih murah harganya.

Salah satu daerah yang memperjual belikan pakaian bekas adalah Tanjung Balai. Pakaian bekas diperkirakan sudah ada sejak tahun 1980 tepatnya di daerah Tanjung Balai Utara, tidak tahu persis bagaimana pakaian bekas bisa datang ke Tanjung Balai, tetapi beberapa pandangan dari warga sekitar menyatakan bahwa pakaian bekas datang ke Tanjung Balai karena letak Tanjung Balai yang sangat

⁶ Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. 2015. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Pakaian Impor Bekas”, *Jurnal Kertha Semaya*. Volume 04 Nomor 02.

strategis yang memiliki pelabuhan yang dipergunakan sebagai alat transportasi untuk mengangkut barang- barang atau pun orang yang akan bepergian ke luar Negeri. Karena Tanjung Balai berdekatan dengan Negara tetangga Malaysia, sehingga pakaian bekas banyak beredar di daerah Tanjung Balai.

Di sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Penjelasan Undang-Undang ini menyebutkan barang-barang yang dimaksud adalah barang- barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.

Penyelundupan pakaian bekas (*ballpressed*) terjadi dalam frekuensi tinggi sehingga hampir setiap saat dapat dibaca dan didengar dari media massa. Sebuah artikel yang penulis kutip menyebutkan sebagai berikut:

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) kembali menggagalkan aktifitas penyelundupan pakaian bekas di Tanjung Balai, Asahan, Sumut. Dalam kurun waktu sepekan 226 bal pakaian bekas diamankan. Ratusan bal pakaian bekas itu hasil sitaan dari tiga aksi penyelundupan yang digagalkan polisi. Seluruh penangkapan dilakukan pada bulan Januari 2018. Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw mengatakan, pakaian bekas itu ternyata diselundupkan dari luar negeri. Barang tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur laut dan masuk ke pelabuhan di Kota Tanjung Balai. Dari sana, pakaian bekas tersebut kemudian dibawa melalui jalur darat untuk disebar ke beberapa kota di Sumut.⁷

Hal yang harus disoroti pada penggalan artikel diatas adalah fakta bahwa penyelundupan barang bekas masih marak terjadi di wilayah-wilayah pelabuhan

⁷ Budi Warsito, “Sepekan, Polda sumut gagalkan penyelundupan 226 bal pakaian bekas”, melalui <https://www.jawapos.com>, diakses Jumat, 23 Maret 2018, Pukul 00.15 wib.

Indonesia, salah satunya adalah pelabuhan Tanjung Balai. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli barang bekas yang belum terbukti sebagai hasil tindak pidana penyelundupan. Siapa yang dapat menjamin bahwa pembeli mengetahui barang bekas yang dibelinya adalah hasil tindak pidana penyeludupan, karena tidak semua pembeli ingin mengetahui dari mana barang bekas tersebut berasal.

Terdapat sebuah kasus yang terjadi di Tanjung Balai menyangkut masalah barang bekas khususnya pakaian bekas yang di jual secara terang-terangan, ada seorang penjual pakaian bekas yang masih di duga barang yang dijualnya sebagai hasil tindak pidana penyelundupan yang mana di beli oleh seorang pembeli/konsumen, setelah pembeli membeli pakaian bekas tersebut, di jalan pembeli di berhentikan dan pakaian bekas yang di beli tadi disita oleh pihak bea dan cukai. Permasalahannya adalah kenapa si pembeli barang bekas tadi barangnya di sita dan dijadikan sebagai barang bukti kemudian dimusnahkan karena dinyatakan sebagai hasil tindak pidana penyelundupan, sementara si penjual pakaian bekas tidak terkena dampak, padahal seharusnya si penjual yang terlebih dahulu diperiksa dan di cari kebenaran dari mana barang tersebut berasal bukan dengan langsung menyatakan barang yang di beli tadi hasil penyelundupan dan pada akhirnya barang nya dimusnahkan.

Titik permasalahannya adalah dimana letak perlindungan hukum terhadap sipembeli pakaian bekas tersebut yang barang nya disita kemudian si pembeli ditangkap dan pada akhirnya barang tersebut di musnahkan. Sementara terdapat prosedur-prosedur yang harus dijalankan para pihak yang berwenang dalam

memberikan hak-hak yang seharusnya di berikan kepada si pembeli yang menjadi tersangka.

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya memunculkan suatu ketertarikan untuk melakukan suatu penelitian yang merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan,⁸ penelitian ilmiah ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Bekas yang Belum Terbukti Sebagai Hasil Tindak Pidana Penyelundupan (Studi Pada Kepolisian Resor Tanjungbalai).**

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus tindak pidana penyelundupan barang bekas yang terjadi dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai ?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang bekas yang terjadi dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai ?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli barang bekas yang belum terbukti sebagai hasil tindak pidana penyelundupan pada wilayah hukum kepolisian Resor Tanjung Balai ?

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 2012), hlm. 3.

2. Faedah penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini, diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, dengan selesainya penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana yang dimana mengkaji tentang Perlindungan hukum terhadap pembeli barang bekas yang belum terbukti sebagai hasil tindak pidana penyelundupan.
- b. Secara praktis, dengan selesainya penulisan skripsi ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, maupun para penegak hukum khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yang terkandung dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui modus tindak pidana penyelundupan barang bekas yang terjadi dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Tanjung Balai.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang bekas yang terjadi dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Tanjung Balai

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pembeli barang bekas yang belum terbukti sebagai hasil tindak pidana penyelundupan pada wilayah hukum kepolisian Resort Tanjung Balai

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mencari terhadap ilmu pengetahuan yang benar, dan hasil pencaharian tersebut dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.⁹ Untuk mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian serta kecermatan. Seiring dengan judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan secara teoritis dengan cara studi kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.¹⁰

2. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sifat penelitian tersebut dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, menelelah sistematika peraturan perundang-Undangan,

⁹ Amaruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 19.

¹⁰ *Idem.*, hlm. 167.

penelitian terhadap taraf sinkronisasi dari peraturan perUndang-Undangan, menelaah perbandingan hukum serta sejarah hukum.¹¹

3. Sumber data

Sumber data merupakan subjek darimana suatu data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung kelapangan (*field research*) atau wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi di Kepolisian Resor Tanjung Balai. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari perundang-Undangan, keputusan presiden, dan aturan hukum lainnya¹², yaitu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-Dag/Per/2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 252.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:¹³ buku-buku, karya-karya ilmiah, dan bahan hukum lain sesuai dengan judul.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul skripsi ini.¹⁴

4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa data primer yang dilakukan dengan wawancara di Kepolisian Resor Tanjung Balai dan data skunder yang dengan penelusuran ke perpustakaan (*library research*) yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, dan hasil penelitian.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dinyatakan secara tertulis. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang terkumpul.

¹³ *Idem.*, hlm. 114.

¹⁴ *Ibid.*

D. Definisi Operasional

Berdasarkan dari judul yang telah diajukan yaitu perlindungan hukum terhadap pembeli barang bekas yang belum terbukti sebagai hasil tindak pidana penyelundupan, maka dapat diterangkan definisi operasional dari penelitian ini yaitu :

1. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberikan hak kepada pembeli atas pembelian barang bekas yang belum terbukti sebagai hasil tindak pidana penyelundupan, agar pembeli dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Pembeli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang membeli barang bekas yang belum terbukti dari hasil dari tindak pidana penyelundupan.
3. Barang bekas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pakaian bekas yang diperjual belikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai.
4. Tindak pidana penyelundupan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang tidak memenuhi peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dalam bidang ekspor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian dan ruang lingkup perlindungan hukum

Manusia yang hidup adalah sebagai makhluk sosial, maka dari itu sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Suatu hubungan hukum itu akan memberikan suatu hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, oleh karena itu apabila dilanggar maka akan mendapatkan akibat bagi pihak pelanggar tersebut akan dapat dituntut di pengadilan.

Setiap suatu hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain dari itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka akan tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan itulah yang disebut dengan perlindungan hukum.¹⁵

Definisi dari perlindungan hukum dalam kajian ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari

¹⁵ Anonim, "Konsep Perlindungan Hukum", melalui <https://www.suduthukum.com>, diakses Selasa, 06 Maret 2018, Pukul 02.03 wib.

ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁶

Selain pengertian diatas, Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.¹⁷

Dalam masyarakat keberadaan hukum begitu sangat penting dalam kehidupan dimana hukum tersebut dibangun dan di jiwai, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya imperatif. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh penguasa kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.

¹⁶ Srikandi Rahayu, "Seputar Pengertian Perlindungan Hukum", melalui <http://seputarpengertian.blogspot.co.id>, diakses Jumat, 02 Maret 2018, Pukul 01.00 wib.

¹⁷ Anonim, "Konsep Perlindungan Hukum", melalui <https://www.suduthukum.com>, diakses Selasa, 06 Maret 2018, Pukul 02.03 wib.

Setiap Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu :

1. Perlindungan hukum yang preventif yaitu Perlindungan hukum kepada rakyat yang di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitife.
2. Perlindungan hukum yang represif yaitu Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁸

Jadi dari kedua bentuk perlindungan hukum diatas, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip negara hukum.¹⁹

2. Penegakan hukum dalam menciptakan perlindungan hukum

Salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif maupun represif adalah dengan adanya penegakan hukum. Sejauh ini peraturan yang mengatur tentang penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap keluhuran harkat martabat manusia di dalam proses pidana pada hakekatnya telah diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁸ Srikandi Rahayu, "Seputar Pengertian Perlindungan Hukum", melalui <http://seputarpengertian.blogspot.co.id>, diakses Jumat, 02 Maret 2018, Pukul 01.10 wib.

¹⁹ Srikandi Rahayu, "Seputar Pengertian Perlindungan Hukum", melalui <http://seputarpengertian.blogspot.co.id>, diakses Jumat, 02 Maret 2018, Pukul 01.10 wib.

Dari tujuan hukum itu sendiri secara umum adalah mewujudkan keadilan dalam masyarakat, sehingga bagi setiap, manusia, kapan, di mana dan dalam persoalan apapun senantiasa ingin diperlakukan secara adil. Keadilan merupakan kebutuhan yang fundamental. Karena itu, setiap manusia pasti mendambakan keadilan walaupun dia sendiri termasuk orang yang tidak adil.²⁰

B. Pembelian Barang Bekas Ilegal

1. Pengertian pembeli dan pembelian barang bekas

Pembeli yaitu konsumen yang memperoleh barang atau jasa dengan cara membeli dengan sejumlah uang. Tentu saja konsumen tersebut terlibat dalam suatu perjanjian dengan pelaku usaha. Konsumen pun memperoleh perlindungan hukum melalui perjanjian dengan pelaku usaha yang disepakatinya. Pengguna juga dikatakan sebagai pembeli/konsumen yang memperoleh barang atau jasa dengan cara selain membeli, seperti mendapat hadiah, hibah, atau warisan.²¹

Undang-Undang perlindungan konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah *end user*/pengguna terakhir, tanpa si konsumen merupakan pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut.

Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaatan barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan

²⁰ Lukluksalamah, "Keadilan yang Bertujuan Dalam Penegakan Hukum", melalui <https://lukluksalamah20.wordpress.com>, diakses Sabtu, 03 Maret 2018, Pukul 20.49 wib.

²¹ Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), hlm. 9.

pengertian menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan pengertian di atas, subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*recht person*). Menurut AZ. Nasution, orang yang dimaksudkan adalah orang yang alami bukan badan hukum. Sebab yang memakai, menggunakan dan atau memanfaatkan barang dan atau jasa untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia.²²

Meskipun berbagai literatur membedakan istilah konsumen berdasarkan tujuan tindakan konsumsinya, umumnya istilah konsumen dan pembeli sering diartikan sama. Dalam istilah sehari-hari konsumen, pembeli, *customer*, *user*, sering digunakan untuk menyebut pemakai atau pembeli barang atau jasa. Istilah *customer* digunakan untuk menyebut pembeli yang sudah berlangganan tetap pada pelaku usaha tertentu. Istilah *user*, meskipun sedikit berbeda, sering digunakan untuk menyebut pengguna fasilitas jasa yang disediakan oleh pelaku usaha baik

²² Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm. 30-31.

secara komersial maupun cuma-cuma. *User* juga sering digunakan untuk menyebut badan usaha pengguna jasa dari perusahaan lain.²³

Kaidah atau ruang lingkup perlindungan konsumen yang tersebar dalam berbagai bidang hukum menyulitkan kita untuk mendefinisikan perlindungan konsumen itu sendiri. Dalam perkembangannya, akan terjadi pergeseran identitas dari para pihak subjek hukum konsumen tersebut bergantung kepada jenis kegiatan ekonomi dan konsumsi barang atau jasa yang ada.²⁴

Dalam perniagaan, kita tidak hanya membicarakan penjual dan pembeli saja, tetapi dua obyek itu tidak dapat di pisahkan dalam jual dan beli. Dalam hal ini, dipakai hubungan sebab dan akibat atau saling pengaruh mempengaruhi, dan hubungan inilah yang disebut hubungan hukum. Dalam terjadinya jual beli, kita kenal ada hukum pembeli dan hukum penjual.²⁵

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli atau pembelian yang dilakukan oleh pihak yang satu. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda "*koop en verkoop*" yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "*verkoopt*" (menjual) sedangkan lainnya "*koopt*" (membeli). Dalam bahasa Inggris, jual beli disebut dengan hanya "*sale*" saja yang berarti, "penjualan" (hanya dilihat dari sudutnya sipenjual), begitu dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan "*vente*"

²³ Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 12.

²⁴ *Idem.*, hlm. 26.

²⁵ Buchari Alma, *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 116.

yang juga berarti “penjualan”, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan “*kauf*” yang berarti “pembelian”.²⁶

Dalam hukum pembelian dikatakan bahwa tiap-tiap orang mau membeli suatu barang dengan uangnya, karena ia berpendapat bahwa barang itu lebih berharga, menguntungkan, dan memuaskan daripada uang yang dikeluarkannya. Sedangkan dalam hukum penjualan dikemukakan bahwa tiap orang mau menukarkan barangnya dengan uang, karena ia menganggap bahwa uang itu sangat diharapkannya dan akan menguntungkan serta memuaskan hatinya

Urutan hukum penjualan adalah sebagai berikut;

- a. Tiap manusia adalah penjual.
- b. Jual beli merupakan pertukaran antara dua jenis barang atau jasa.
- c. Orang mau menjual sesuatu karena didorong oleh keuntungan dan kepuasan yang akan diperoleh dari hasil penjualan itu.

“Jadi, antara hukum pembeli dan hukum penjualan di lapangan jual beli perlu diperhatikan oleh penjual agar bisa menyiapkan rencana penjualannya dengan baik.”²⁷

2. Barang bekas ilegal

Barang bekas terdiri dari dua kata barang dan bekas. Barang adalah Semua perkakas rumah tangga (KBI, 2008:137). Pengertian Barang dalam UUPK adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Bekas

²⁶ Neni Sri Imaniyanti dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis; Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 175-176.

²⁷ Buchari Alma, *Loc. Cit.*

adalah setengah pakai atau barang yang sudah pernah dipakai. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang bekas adalah benda yang sudah pernah dipakai baik sekali maupun lebih dari satu kali.²⁸

Terdapat banyak jenis barang bekas yang beredar dipasaran, baik itu untuk digunakan langsung maupun di daur ulang kembali yang diperjual belikan kembali oleh pedagang. Berikut daftar beberapa barang bekas yang dapat dijual :

- 1) Berbagai peralatan elektronik, seperti kipas angin, gadget, TV, radio, VCD player, dan lainnya.
- 2) Onderdil motor, seperti spion, shock breaker, rem tangan, dan kopling, tentunya masih berfungsi dengan baik.
- 3) Pakaian bekas, yang terdiri dari jaket, baju kaos, kemeja, dan celana.
- 4) Mur dan baut.
- 5) Kardus dengan berbagai macam bentuk.
- 6) Kertas koran, majalah dan buku.
- 7) Botol Kaca.
- 8) Kaleng.
- 9) Alumunium.
- 10) Drum atau tong.
- 11) Tembaga.
- 12) Alat perkakas.
- 13) Stainless Steel.
- 14) Ban dan roda kendaraan.²⁹

Barang bekas bisa dapat berasal dari proses impor, yang impor merupakan salah satu komponen dari pengeluaran atau konsumsi untuk barang-barang atau jasa dari luar negeri. Dalam teori konsumsi disebutkan bahwa konsumsi ditentukan oleh tingkat pendapatan. Demikian juga untuk barang-barang dan jasa dari luar negeri, besarnya akan sangat ditentukan oleh faktor pendapatan, walaupun sebenarnya impor juga ditentukan oleh faktor-faktor lain. Ada beberapa

²⁸ Khusnul Khotimah, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Pasar Loak Shopping Centre Salatiga)", *Skripsi* (Salatiga: Universitas Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015), hlm. 21.

²⁹ Anonim, "Inilah Daftar Barang Bekas yang Laku Dijual Di Tukang Loak Barang Bekas", melalui <http://jabar.tribunnews.com>, diakses Jumat, 02 Maret 2018, Pukul 15.49 wib.

faktor yang dapat mempengaruhi impor, antara lain adalah tingkat pendapatan, harga relatif barang di dalam negeri dan di luar negeri serta nilai tukar dalam negeri terhadap mata uang asing.

Menurut beberapa studi empiris di beberapa negara, menunjukkan bahwa impor suatu negara berhubungan secara positif dengan tingkat pendapatan. Hubungan positif ini mempunyai dua penjelasan: Pertama, bahwa impor sering kali digunakan sebagai masukan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang merupakan produk nasional negara tersebut. Kedua, bahwa impor mengikuti permintaan secara keseluruhan. Kenaikan pendapatan akan mengakibatkan semakin banyak belanja barang-barang dan jasa yang juga dipenuhi dari luar negeri. Sehingga semakin tinggi pendapatan, semakin banyak pula kita berbelanja barang-barang dan jasa dari luar negeri yang merupakan impor.³⁰

Barang bekas ilegal secara umum adalah barang yang memiliki kualitas rendah. Dengan demikian, maka barang tersebut disebut sebagai barang inferior atau barang yang berkualitas rendah dan tentu saja memiliki harga yang rendah. Umumnya barang inferior dikonsumsi oleh orang berpenghasilan rendah. Bagi masyarakat dengan penghasilan pas-pasan, barang inferior adalah barang terbaik untuk memenuhi segala kebutuhan mereka.

Barang Inferior adalah barang-barang bekas, barang-barang seperti sepatu, tas dan baju yang berkualitas rendah yang dijual dengan harga murah. Barang bekas yang diimpor dari luar negeri yang banyak dijual di pasaran tersebut termasuk sebagai barang inferior (*barang bekas*). Barang bekas dari luar negeri

³⁰ Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati, *Dasar-dasar Ekspor Impor; Teori, Praktik, dan Prosedur* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), hlm. 14.

yang bersifat illegal. Penggunaan barang-barang bekas dari luar negeri seperti sepatu, pakaian, baju, celana hingga pakaian dalam dianggap merendahkan derajat dan martabat bangsa, sehingga tidak heran jika penyelundupan barang bekas ini mendapat perhatian penting pemerintah.³¹

C. Tindak Pidana Penyelundupan Barang Bekas

Penyelundupan di negara manapun hampir selalu ada, baik perorangan maupun badan-badan usaha yang hanya memiliki kepentingan dan keuntungan diri sendiri, tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat banyak, apalagi peraturan yang berlaku. Karena itu dalam perdagangan luar negeri khususnya, ada saja golongan-golongan yang berusaha untuk meloloskan diri dari peraturan-peraturan pemerintah yang dianggapnya merugikan kepentingannya ataupun untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan cara melanggar peraturan yang berlaku.³²

Pidana merupakan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan karena melanggar suatu ketentuan tertentu, sehingga dapat di ancam dengan pidana/hukuman berupa : hukuman pokok yaang meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman tambahan yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.³³

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Di samping itu juga pengobatan

³¹ Anonim, "Pengertian dan Contoh Barang Inferior, Superior dan Pertengahan", melalui <http://www.ensikloblogia.com>, diakses Sabtu, 03 Maret 2018, Pukul 20.17 wib.

³² Amir, *Op. Cit.*, hlm. 54.

³³ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 78-79.

bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi, hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi, kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, hal itu sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu.³⁴

Setiap tindak pidana di dalamnya pasti mengandung unsur melawan hukum. Sedangkan sifat melawan hukum khusus biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum formil diartikan sebagai bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan sifat melawan hukum materiil dimaknai sebagai bertentangan dengan norma dan nilai-nilai masyarakat.³⁵

Menurut Adam Smith :

“A smuggler is a person who, though no doubt highly blamable for violating the laws of his country, is frequently incapable of violating those of natural justice, and would have been, in every respect, an excellent citizen had not the law of his country made that a crime which nature never meant to be so” (Terjemahan Bebas: Penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak di ragukan lagi sebagai warga negara, meskipun dia buta dan tidak di ragukan lagi sebagai warga yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu).³⁶

³⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 173.

³⁵ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 61.

³⁶ Yudi Wibowo Sukinto, *Op. Cit.*, hlm. 39.

Pengertian penyelundupan, tidak termasuk penyelundupan manusia ke antar negara, karena pengertian tentang penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja. Hal ini berbeda dengan pengertian penyelundupan seperti dimaksud *United States Customs and Border Protection*, selain menangani perkara penyelundupan dalam rangka ekspor dan impor, juga menangani imigran gelap ke negara Amerika. Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (*human smuggling*), tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap.³⁷

Penyelundupan adalah pelanggaran dalam ekspor atau impor, khususnya barang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea masuk yang telah ditetapkan bea dan cukai. Oleh karena itu, sanksi paling tepat diberikan kepada penyelundupan adalah penyitaan barang atau dikenakan untuk membayar denda tiga kali lipat nilai mereka atau suatu jumlah yang ditetapkan oleh hukum (yang paling mana saja lebih besar).³⁸

Disamping itu ada golongan yang berusaha untuk memindahkan kekayaan yang diperolehnya di Indonesia keluar negeri dengan menempuh cara yang illegal. Adanya di satu pihak tingkat harga umum di dalam negeri yang tinggi. Pemerintah menetapkan harga lawan valuta asing yang relatif rendah, maka akibatnya ialah hasil ekspor (*Export Proceeds*) dihitung dalam mata uang rupiah tidak seimbang dengan biaya yang diperlukan (harga pokok), sehingga dengan demikian eksportir menenderita rugi. Kerugian yang disebabkan oleh ketidak seimbangannya penerimaan dan pengeluaran (harga pokok), barang-barang ekspor

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Idem.*, hlm. 40.

yang timbul sebagai rupiah dinilai terlalu tinggi terhadap valuta asing, maka hal ini disebut adanya “*disparity*” atau disparitas dalam perdagangan ekspor.³⁹

Kemudian ada golongan yang tidak bertanggungjawab dengan sengaja berusaha melarikan atau memindahkan kekayaan alam Indonesia ke luar negeri. Setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari satu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku dianggap sebagai usaha penyelundupan atau *smuggling*. Bahaya dari setiap penyelundupan adalah pelarian dari kekayaan ke luar negeri (*assets flight*) tanpa mendapatkan suatu kompetensi. Hal ini berarti suatu pengurasan atas kekayaan negara dan masyarakat. Penyelundupan dapat dibagi dalam garis besarnya menjadi dua bagian yakni :

1. “Yang seluruhnya dilakukan secara illegal
2. Penyelundupan administratif yang dilakukan dengan cara membongceng pada prosedur yang legal.”⁴⁰

Transaksi ekspor berbeda dengan transaksi jual beli di pasar domestik atau di pasar lokal. Di pasar lokal, baik pasar tradisional atau berbagai bentuk pasar modern (*supermarket, hypermarket, mal* dengan berbagai sebutan keren lainnya).⁴¹

Dalam transaksi ekspor (dari pihak penjual) maupun impor (dilihat dari sudut pembeli), prosesnya tidak sederhana itu. Pembeli dan penjual sering tidak saling kenal muka, artinya pembeli dan penjual tidak pernah bertemu. Kecuali ekspor impor yang bersifat rutin dan yang berdan yang berskala besar di mana

³⁹ Amir, *Loc. Cit.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Herman Budi Sasono, *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013), hlm. 1.

kedua pihak mempunyai kemampuan finansial yang relatif besar, tentu membutubesar di mana kedua pihak mempunyai kemampuan finansial yang relatif besar, tentu membutuhkan pembicaraan jarak dekat atau tatap mukan pembicaraan jarak dekat atau tatap muka. Namun keperluan tersebut tidak bersifat mutlak. Namun keperluan tersebut tidak bersifat mutlak. Transaksi ekspor impor bisa direalisasi tanpa tatap muka pembeli dan penjual, mengingat jarak yang jauh telah memisahkan kedua belah pihak.⁴²

Kepabeanan adalah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006.

1) Fungsi Bea Cukai

- a) Pelayanan kepabeanan atas dokumen saran pengangkut.
- b) Pelaksanaan pemungutan BM, cukai, dan pungutan negara lainnya.
- c) Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengembalian pita cukai.
- d) Pemberian pelayanan teknis, fasilitas, dan perizinan di bidang kepabeanan dan cukai.
- e) Pelayanan dan pengawasan atas pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang.
- f) Pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang dan cukai.
- g) Pembukuan dokumen kepabeanan dan cukai serta dokumen lainnya.

⁴² *Idem.*, hlm. 2.

- h) Penelitian dokumen pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan barang dan badan.
- i) Penetapan klasifikasi barang, tarif BM, nilai pabean, dan sanksi administrasi berupa denda.
- j) Pelayanan dan penelitian dokumen cukai, pemeriksaan pengusaha BKC, pelaksanaan pemusnahan pita cukai, serta pengajuan penukaran pita cukai.
- k) Pelayanan penimbunan dan pengeluaran barang di PTT dan PTB pengelolaan TPP, dan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai.
- l) Pelayanan dan pengawasan penimbunan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan barang kena cukai.
- m) Pelaksanaan intelejen, patrol, dan operasi penindakan pelanggaran peraturan perUndang-Undangan kepabeanan dan cukai.
- n) Penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
- o) Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.
- p) Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
- q) Pelaksanaan administrasi kantor pelayanan.⁴³

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud

⁴³ *Idem.*, hlm. 111-112.

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.

Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi :
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut dan yang di atur dalam Undang-Undang ini”

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai adalah penyidik tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai adalah tindak pidana fisikal. Era Globalisasi ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi dengan sangat pesat yang diikuti dengan perkembangan masalah fisikal. Untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fisikal yang makin meningkat dari segi kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana di bidang fisikal.

Kualitas profesionalisme hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. Guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut, penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang.⁴⁴

⁴⁴ Eddhi Sutarto. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 111-112

Oleh karena itu, dapatlah diambil sebuah kesimpulan bahwasanya tugas yang paling penting dari jawatan bea dan cukai sebagai tersebut adalah sebagai penjaga gerbang kekayaan kita yang memanglah tidak ringan dalam mencegah usaha tindak pidana penyelundupan yang di bawa keluar negeri maupun yang masuk kedalam negeri.

Terdapat enam belas tipe pelanggaran utama atau jenis-jenis dari tindak pidana penyelundupan di bidang kepabeanan yaitu :

1. Penyelundupan. Yang dimaksud dengan penyelundupan disini adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.
2. Uraian barang tidak benar. uraian barang tidak benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.
3. Pelanggaran nilai barang. Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*draw-back*) yang lebih besar.
4. Pelanggaran negara asal barang. Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.

5. Pelanggaran fasilitas keringanan bea masuk atas barang yang diolah. Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.
6. Pelanggaran impor sementara. Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.
7. Pelanggaran perizinan impor/ekspor. Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.
8. Pelanggaran transit barang. Barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea.
9. Pemberitahuan jumlah muatan barang tidak benar. Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
10. Pelanggaran tujuan pemakaian. Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.
11. Pelanggaran spesifikasi barang dan perlindungan konsumen. Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang spesifikasi barang atau perlindungan konsumen.
12. Barang melanggar hak atas kekayaan intelektual. Yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor.
13. Transaksi gelap. Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit perusahaan yang bersangkutan.

14. Pelanggaran pengembalian bea. Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.
15. Usaha fiktif. Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.
16. Likuidasi palsu. Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudian menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan perusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh importir yang sudah sering dikenakan tambah bayar supaya bisa memperoleh jalur hijau maka ia mendirikan perusahaan baru.⁴⁵

D. Wewenang, Tugas, dan Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Barang Bekas

Kepolisian adalah sebagai lembaga penegakan hukum ditengah masyarakat yang mana dalam menjalankan tugasnya yang tetap tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang yang sudah dibuat dan sudah ditetapkan pula untuk dijalankan setiap anggota kepolisian, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-

⁴⁵ Ardiansyah, "Pengertian dan Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan", melalui <https://customslawyer.wordpress.com>, diakses Sabtu, 03 Maret 2018, Pukul 21.32 wib.

Undang Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah;

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁶

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian negara RI bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Setelah adanya penyidikan tahapan selanjutnya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁴⁷

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu atau cara metode atau sub daripada fungsi penyelidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,

⁴⁶ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 134.

⁴⁷ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 85.

pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.⁴⁸

Latar belakang, motivasi dan urgensi diintrodukirnya fungsi penyelidikan anatara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak azasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, di kaitkan bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, maka berdasarkan data atau keterangan yang di dapat dari hasil penyelidikan ditentukan lebih dahulu bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan penyidikan.⁴⁹

Untuk lebih merinci mengenai tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 di atas, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan;

⁴⁸ Djoko Prakoso 1, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Acara Pidana*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 55.

⁴⁹ Djoko Prakoso 2, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 43-44.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perUndang-Undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikan pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang-Undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi kepentingan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan petolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;

- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.⁵⁰

Selain tugas pokok kepolisian di atas, wewenang kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan, dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang;

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat an yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

⁵⁰ Supriadi, *Op. Cit.*, hlm. 136.

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyampaikan barang temuan untuk sementara waktu.⁵¹

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal diatas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 16, khusus diatur mengenai tugas Kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

⁵¹ Supriadi, *Loc. Cit.*

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan bekas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang di sangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan membantu penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.⁵²

Selain tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.⁵³

⁵² *Idem.*, hlm. 138.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan Cukai, karena kewajibannya berwenang :

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- b. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepeanan;
- e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- f. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkutan, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- g. Memeriksa catatan dan pembuktian yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h. Mengambil sidik jari orang;
- i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- j. Menggeledah sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- k. Menyita benda-benda yang di duga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan tindak pidana di bidang kepabeanan;

⁵³ *Ibid.*

- l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- m. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dibidang kepabeanan;
- n. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o. Menghentikan penyidikan;
- p. Melakukan tindakan yang lain perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.⁵⁴

Penyidik dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 juncto dan Pasal 4 KUHAP, ialah setiap pejabat Polisi Negara R.I. Selanjutnya menurut ketentuan yang termuat dalam KUHAP dalam melaksanakan tugasnya penyidik mempunyai wewenang yang meliputi:

- 1) Dalam hal tindak pidana tidak tertangkap tangan.
 - a) Karena kewajiban mempunyai wewenang :
 - (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - (2) Mencari keterangan dan alat bukti;
 - (3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - (4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (pasal 5 ayat 1 sub a KUHAP)

⁵⁴ Eddhi Sutarto, *Loc. Cit.*

b) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

- (1) Penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- (2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- (3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- (4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik (pasal 5 ayat (1) sub b KUHAP).

2) Dalam hal tindak pidana tertangkap tangan

Menurut ketentuan Pasal 103 (2) KUHAP, dalam hal ini tindak pidana tertangkap tangan, selain berwenang melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat 1 sub a KUHAP, penyidik juga berwenang bahkan tanpa menunggu perintah dari penyidik, ia wajib untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b KUHAP, tanpa menunggu dari penyidik (Pasal 102 ayat (3) KUHAP).⁵⁵

⁵⁵ Djoko Prakoso 2, *Op.Cit.*, hlm. 44-45.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Tindak Pidana Penyelundupan Barang Bekas yang Terjadi dalam Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai

Setiap tindak kejahatan ada banyak cara untuk melakukannya agar tercapai tujuannya tersebut. Termasuk dalam kejahatan tindak pidana penyelundupan, pelakunya akan melakukan berbagai cara dalam melaksanakan tindak kejahatannya. Dalam tinjauan kriminologi, setiap tindak kejahatan, maupun itu memiliki tingkat variasi kejahatan yang berbeda, akan selalu ada pola dan teknik yang akan muncul jika kejahatannya terus berulang. Setiap tindak kejahatan, lambat laun akan memunculkan pola pengulangan yang bisa dipelajari sebagai pencegahan bahkan bisa lebih ditingkatkan lagi agar lebih memuluskan aksi kejahatannya. Pola dan teknik kejahatan yang selalu muncul berulang ulang, pada umumnya dikenal sebagai modus operandi.

Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan korbannya dengan mudah. Dalam kasus curanmor, para pelaku biasanya menggunakan modus operandi menebarkan paku dijalan, menjatuhkan kardus dijalan sampai mencegat kendaraan korban. Pengertian modus operan didalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya (Alfitra, 2014).⁵⁶

Pada era tahun 1980 hingga sekarang, Sumatera Utara terutama Tanjung Balai adalah pusat perdagangan pakaian bekas yang diimpor dari negara Malaysia

⁵⁶ Anonim, “*Teori Modus Operandi*”, melalui <http://digilib.unila.ac.id>, diakses Sabtu, 03 Maret 2018, Pukul 12.35 wib.

melalui pelabuhan. Melalui aksi penyeludupan ini, ribuan pakaian bekas setiap harinya memasuki pelabuhan-pelabuhan tikus yang banyak terdapat di sepanjang aliran sungai Asahan Kota Tanjung Balai.

Dalam proses penyeludupan barang bekas, para pelaku impor barang bekas tidak habis akal dan menggunakan berbagai macam modus tindak pidana penyeludupan barang bekas yang terjadi dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai yaitu sesuai dengan data yang telah ditangani oleh Kepolisian Polres Tanjung Balai adapun modus operandi yang dilakukan pelaku penyeludupan pakaian bekas antara lain:

1. Menyamarkan bungkus pakaian bekas tersebut dan memasukkannya ke keranjang buah, seolah-olah didalam keranjang tersebut adalah buah ternyata pakaian bekas.
2. Mengangkut pakaian bekas dengan menggunakan mobil pribadi, dimana kaca mobil pribadi tersebut sudah dilapis dengan kaca film gelap.
3. Mengangkut pakaian bekas dengan menggunakan mobil *colt diesel* lalu menyusunnya dengan rapi dan diatas pakaian bekas tersebut diletakkan sayuran dan juga buah-buahan, sehingga seolah-olah mobil tersebut hanya membawa buah dan sayuran.⁵⁷

Setiap kejahatan pasti ada faktor-faktor yang memicu seseorang harus melanggar aturan dengan melakukan kejahatan. Seperti halnya tindak pidana penyeludupan pakaian bekas (*ballpress*), salah satunya pelaku tentu saja ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari apa yang pelaku tersebut perbuat.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bripka Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018.

Seyogyanya tindak pidana penyelundupan dilakukan oleh penjual yang dari dulu sudah terjun ke dunia penyelundupan tersebut, untuk tetap bisa mendapatkan dan meraup keuntungan yang besar dan menurut mereka itu merupakan sebuah bisnis yang menjanjikan, lalu timbul di pemikiran pelaku penyelundupan tersebut untuk berbuat kejahatan tersebut dengan melakukan apa saja agar tercapainya tujuan tersebut.⁵⁸

Berdasarkan data yang pernah di tangani oleh Kepolisian Polres Tanjung Balai, diantara beberapa modus yang ada, biasanya modus operandi yang paling sering dilakukan oleh pelaku adalah dengan mengangkut pakaian bekas tersebut dengan menggunakan mobil *colt diesel* lalu menyusunnya dengan rapi dan diatas pakaian bekas tersebut diletakkan sayuran dan juga buah-buahan, sehingga seolah-olah mobil tersebut hanya membawa buah dan sayuran.⁵⁹

Dalam tindak pidana penyelundupan barang bekas (*ballpress*) seperti yang sering ada terjadi di koa Tanjung Balai, itu memang sudah tergantung dari tujuan si pelaku. Namun pada umumnya dalam jenis apapun modus yang dilakukan untuk aksi penyelundupan oleh si pelaku, pelaku tersebut sudah merencanakan terlebih dahulu tindak kejahatannya agar tercapainya keinginannya. Penyelundupan barang bekas (*ballpress*) adalah kejahatan terencana, karena mengetahui kejahatan tersebut sering sekali tertangkap tangan, maka pelaku harus mempersiapkan banyak cara agar mulus aksi kejahatannya.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bripka Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bripka Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018.

Pakaian bekas atau (*Ballpress*) saat ini memang banyak beredar di sekitaran Kota Tanjung Balai, bahkan di Kecamatan Tanjung Balai Utara terdapat salah satu pasar atau familiar dengan sebutan TPO (Tempat Penjualan Obral) merupakan lokasi penjualan pakaian bekas yang biasanya didatangkan dari negara Malaysia. Aktivitas perdagangan pakaian bekas tersebut sudah sejak dari dahulunya beroperasi untuk dijajakan ke pembeli, bahkan menjual pakaian bekas tersebut sudah menjadi mata pencaharian yang pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari. Beberapa elemen masyarakat sekitar Kota Tanjung Balai, dari tahun ketahun yang mana sampai detik ini semakin bertambah banyaknya permintaan barang bekas tersebut oleh pembeli untuk digunakan sebagai pakaian sehari-hari.⁶⁰

Untuk itu diketahui bahwa sejak terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51 / M-DAG / PER / 7 / 2015, Impor pakaian bekas sudah dilarang yang mana salah satu pertimbangan pemerintah dalam aturan tersebut adalah pakaian bekas tersebut jika digunakan dapat berpotensi merusak kesehatan manusia karena mengandung begitu banyak bakteri.⁶¹

Mengenai masalah angka kejahatan tindak pidana penyelundupan yang sudah pernah terjadi di kota Tanjung Balai dan di ditangani oleh pihak kepolisian dari mulai kurun waktu 2016 s/d 2018 adalah sebanyak 6 kasus dan banyaknya barang bekas yang berhasil di selundupkan dan tertangkap oleh kepolisian dan dilakukan penyelidikan adalah sebanyak \pm 148 ball (kurang lebih seratus empat

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bripka Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bripka Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018.

puluh delapan). Dari beberapa hasil permintaan keterangan yang dilakukan oleh maupun penyidik terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan, pada umumnya para pelaku tersebut menjelaskan sebab perbuatan karena mendapat keuntungan yang besar sehingga tetap saja pelaku melakukan penyelundupan.⁶²

Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor seperti yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang kepabeanan, dilakukan dengan menggunakan modus sarana transportasi jalur laut (kapal laut), udara (pesawat udara), dan lewat darat (kendaraan bermotor dan pelintas batas). Menurut pendapat Setyowais, yang dimaksud dengan barang impor adalah barang yang di masukkan ke dalam daerah pabean,⁶³ diperlakukan sebagai barang impor dan terkena bea masuk, barang-barang impor harus melewati pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan barang secara fisik.⁶⁴

Pada umumnya perbuatan penyelundupan dapat berbentuk fisik atau administratif dalam bidang impor yaitu;

- a. Dalam bentuk fisik, dalam hal ini sama sekali tidak dipergunakan dokumen. Perbuatan ini bertujuan menghindarkan diri dari segala kewajiban-kewajiban ataupun larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam atau berdasarkan OB serta reglemen lampirannya dan peraturan-peraturan lain sebagai peraturan pelaksanaan dari OB serta reglemen lampirannya itu. Perbuatan ini dilakukan pada umumnya di luar daerah pelabuhan dimana tidak terdapat petugas-

⁶² Hasil wawancara dengan Bripta Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018.

⁶³ Yudi Wibowo Sukinto, *Op. Cit.*, hlm. 125.

⁶⁴ Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, *Pabean, Imigrasi, dan Karantina* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 5.

petugas Bea Cukai. Dapat dinyatakan dilakukan secara tersembunyi. Perbuatan ini dilakukan melalui daerah pelabuhan (laut, udara) : Truck-lossing, transshipment, dan lain-lain, dan diluar daerah pelabuhan.

b. Dalam bentuk administratif, Perbuatan dilakukan seakan-akan barang itu dilindungi oleh dokumen yang diperlukan. Jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindunginya. Berbagai cara dalam penggunaan dokumen dalam impor adalah;

1. Pemberitahuan salah, dengan sengaja melakukan salah atas dokumen seperti PPUD, KPP, INVOICE tentang kualitas atau mutu barang, kuantitas atau jumlah barang, jenis atau macam barang, dan harga barang;
2. Penetapan TARIEFPOS (TP) yang salah;
3. Penggunaan dokumen yang telah terpakai;
4. Penggunaan dokumen sekaligus untuk dua barang sejenis.
5. Penyalahgunaan fasilitas-fasilitas yang diberikan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku seperti: fasilitas perwakilan negara asing dan pejabat dan tenaga ahli asing, fasilitas proyek PMA dan PMDN, fasilitas barang kiriman hadiah kepada badan sosial dan agama, fasilitas barang pindahan dengan paspornya, fasilitas barang kiriman untuk pameran, fasilitas production-sharing dan kontrak karya.⁶⁵

⁶⁵ H.A.K. Moch. Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 55-56.

Perkiraan kasus penyelundupan yang ditangani di Polres Tanjung Balai mulai kurun waktu 2016 s/d 2018 adalah sebanyak 6 kasus dan barang bukti yang di dapat ± 148 balpress (kurang lebih seratus empat puluh delapan) dan rata-rata barang bukti hasil penyelundupan tersebut berasal dari negara Malaysia yang terjaring dalam operasi tangkap tangan, yang mana cara untuk menggagalkan penyeludupan barang-barang bekas khususnya pakaian bekas adalah dengan melakukan patroli laut secara rutin bersama-sama dengan Pol Airud , Pihak TNI AL dan pihak Bea Cukai.

Dalam kasus yang ditangani oleh kepolisian Resor Tanjung Balai Selain pakaian bekas, ada juga diamankan barang Bukti berupa bawang merah dan juga rokok yang tidak memiliki pita cukai. Dan dari beberapa hasil permintaan keterangan yang dilakukan oleh penyidik maupun penyidik terhadap pelaku, pada umumnya para pelaku menjelaskan sebab perbuatan karena mendapat keuntungan yang besar sehingga tetap melakukan penyelundupan tersebut.⁶⁶

Dari hasil data yang di dapat oleh penulis di Kepolisian Resor Tanjung Balai mengenai tindak pidana penyelundupan, pihak – pihak yang terlibat di dalam tindak pidana penyelundupan tersebut adalah : Tersangka kasus penyelundupan, Kepolisian, Bea dan Cukai/PPNS, Polairud (Polisi air dan udara), dan TNI AL yang ikut bekerja sama dalam kasus penyelundupan yang ditangani.⁶⁷

Perbuatan penyelundupan disebabkan oleh beberapa sebab, sebab mana merupakan faktor yang mendorong terjadinya perbuatan penyelundupan. Dan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bripka Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bripka Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018.

faktor-faktor itu mempunyai hubungan kausal dengan motif maupun modus operandi. Beberapa faktor yang dikemukakan di sini adalah sebagai berikut:

a. Geografis :

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan antara 2 benua dengan garis pantai yang panjang sekali dan berdekatan sekali dengan negara-negara yang sudah lebih maju dibidang industri memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha diluar negeri untuk melakukan penyelundupan.⁶⁸

b. Kelebihan produksi :

Kelebihan produksi (*over-production*) di negara-negara yang sudah maju di bidang industri seperti Jepang menimbulkan kesulitan dalam pemasaran hasil industrinya. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini diselenggarakan usaha-usaha oleh para pedagang untuk memasukkan barang-barang tersebut ke negara-negara lain secara tidak syah, antara lain ke Indonesia.⁶⁹

c. Industri dalam negeri :

Kondisi industri dalam negeri ini masih dalam tahap perkembangan. Jadi, produksi industri negeri ini masih jauh dari pada yang di harapkan untuk dapat mengatasi kekurangan dalam pengadaan barang kebutuhan rakyat. Karena biaya yang tinggi dan sarana angkutan yang sangat kurang menimbulkan kesulitan dalam perluasan pemasaran, hingga hasil industri dalam negeri tidak dapat

⁶⁸ H.A.K Moch Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 59.

⁶⁹ *Ibid.*

bersaing dengan barang impor (disparitas harga antara harga di Indonesia dan harga diluar negeri).⁷⁰

d. Masyarakat

Masyarakat dalam usaha penanggulangannya kurang memberikan partisipasinya, meskipun mass-media cukup memuat berita-berita tentang penyelundupan, tetapi masyarakat tetap masih pasif, merasa beruntung dapat membeli barang secara murah dengan mutu yang tinggi. Hal ini disebabkan kehausan pasaran akan barang serta daya beli yang rendah.

Faktor-faktor tersebut masing-masing tidak dapat dinyatakan sebagai faktor yang menentukan, karena faktor yang satu berhubungan secara timbal-balik dengan faktor yang lain. Yang penting faktor-faktor itu menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang niat atau kehendak baik para importir di Indonesia maupun para supplier atau eksportir di luar negeri untuk melakukan perbuatan penyelundupan. Perbuatan penyelundupan terjadi, apabila faktor kesempatan dan faktor niat bertemu, meskipun rumus ini tidak selalu dapat berlangsung.⁷¹

Mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di sekitaran kota Tanjung Balai tersebut adalah, antara lain dikarenakan:

- a) Kurangnya kesadaran hukum pelaku sehingga walaupun telah ditangkap tetap juga melakukan kegiatan penyelundupan.
- b) Kegiatan penyelundupan menjanjikan keuntungan yang sangat besar bagi pihak penyelundup karena sudah bisa dipastikan bila berhasil menyelundupkan

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Idem.*, hlm. 60.

pakaian bekas sampai akhirnya dijual kepihak pedagang yang ada Kota Tanjung Balai dan sekitarnya, penyelundup tersebut sudah tentu tidak membayar bea/ongkos yang sudah ditentukan oleh pemerintah.⁷²

Bukan hanya faktor-faktor penyebab saja yang terdapat dalam maraknya perbuatan tindak pidana penyelundupan tersebut, tetapi perbuatan-perbuatan penyelundupan ini menimbulkan banyak sekali pengaruh yang negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Segi-segi tersebut terdiri atas :

b. Pendapatan Negara

Penyelundupan pada umumnya, khususnya penyelundupan administratif mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain. Penyelundupan administratif didasarkan atas under invoicing yang menimbulkan akibat mengurangi pengenaan bea serta pungutan-pungutan lain atas pemasukan dan pengeluaran barang.⁷³

c. Perkembangan Industri

Penyelundupan mengakibatkan kemacetan atau hambatan dalam perkembangan industri dalam negeri. Misalnya banyak pabrik tekstil di Malaysia berhenti berproduksi dan kredit yang diterima oleh pabrik tersebut tidak dapat dikembalikan. Kemacetan pabrik-pabrik tekstil menimbulkan pengangguran.⁷⁴

Untuk diketahui bahwa sejak terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51 / M-DAG / PER / 7 / 2015, Impor Pakaian Bekas

⁷² Hasil wawancara dengan Bripka Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018.

⁷³ H.A.K. Moch. Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 60.

⁷⁴ *Idem.*, hlm. 61.

sudah dilarang yang mana salah satu pertimbangan pemerintah dalam aturan tersebut adalah terdapat sisi negatif dari pakaian bekas itu dapat berpotensi merusak kesehatan manusia juga dari adanya upaya penyelundupan barang ke wilayah pabeanan tentunya dapat merugikan keuangan negara karena pada umumnya pelaku penyelundupan tidak akan membayar bea/ongkos masuk barang-barang yang dimasukkan ke wilayah pabeanan.⁷⁵

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Bekas yang Terjadi dalam Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.⁷⁶

Berbicara mengenai penegakan hukum, tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai dalam menangani kasus penyelundupan tersebut tidak sepenuhnya ditangani oleh pihak kepolisian saja, karena yang paling besar kewenangannya dalam hal penyelundupan adalah pihak Bea dan Cukai, tetapi disini pihak kepolisian hanya

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bripta Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018.

⁷⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika 2016), hlm. 297.

menjalankan perintah atau dalam kata lain ikut serta dalam menindak lanjuti tindak pidana penyelundupan barang bekas yang banyak terjadi hampir disudut negara Indonesia ini⁷⁷, sebagaimana Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷⁸

Dalam kasus tindak pidana penyelundupan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai, Pihak Kepolisian bertugas menangani, mengamankan, memeriksa barang bukti, pihak kepolisian juga menyelidiki motif dari penyelundupan pakaian bekas (*ballpress*) apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana Kepabeanan maka pihak Kepolisian Polres Tanjung Balai selanjutnya mengamankan pelaku dan menyita barang bukti selanjutnya membuat administrasi dan melimpahkannya kepada “Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Type Madya Pabean C Teluk Nibung”.⁷⁹

Umumnya pihak kepolisian atau pihak penyidik bekerja sama dengan Informan yang akan memberitahukan kepada penyidik tentang adanya pihak yang mengangkut pakaian bekas dan diduga pakaian bekas tersebut berasal dari kejahatan atau tindak pidana kepabeanan, selain itu pihak penyidik setelah

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bripka Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018.

⁷⁸ Supriadi, *Op. Cit.* hlm.134.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bripka Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018.

memberhentikan truck atau mobil yang mengangkut pakaian bekas akan menanyakan mengenai dokumen yang menyertai pengangkutan pakaian bekas tersebut, setelah diinterogasi mengenai asal usul pakaian bekas tersebut dan biasanya berasal dari Malaysia, maka dari itulah kami dapat menyimpulkan bahwa pakaian tersebut merupakan berasal dari penyelundupan.

Terkait dengan penanganan oleh Kepolisian Polres Tanjung Balai, bahwa apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana kepabeanan maka pihak Kepolisian Polres Tanjung Balai selanjutnya mengamankan pelaku dan barang bukti selanjutnya membuat administrasi dan melimpahkannya kepada merupakan barang penyeludupan khususnya pakaian bekas, apabila pembawa/ pemilik/ pembeli barang bekas sewaktu diamankan tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen sesuai dengan yang dituliskan dan aturan kepabeanan, ditambah lagi pembawa/ pemilik/ pembeli barang bekas pada saat diperiksa oleh penyidik menjelaskan bahwa barang tersebut diperoleh dari Luar Negeri.⁸⁰

Menurut ketentuan Pasal 103 (2) KUHAP, dalam hal tindak pidana tertangkap tangan, selain pihak yang berwenang melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat 1 sub a KUHAP, penyidik juga berwenang bahkan tanpa menunggu perintah dari penyidik, ia wajib untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat 1 huruf b KUHAP, tanpa menunggu perintah dari penyidik (Pasal 102 ayat (3) KUHAP).⁸¹

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bripka Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018.

⁸¹ Djoko Prakoso 2, *Loc. Cit.*

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Kepolisian Resor Tanjung Balai, Tindakan yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Tanjung Balai dalam hal tertangkap tangan kasus penyelundupan adalah siapa saja berhak untuk melakukannya, hal itu sebagaimana ketentuan pada Pasal 111 Ayat (1) KUHP, dalam ketentuan tersebut baik pihak masyarakat maupun kami sebagai aparat penegak hukum yang juga memiliki wewenang dalam tugas ketertiban berkewajiban menyerahkan pelaku serta barang bukti perbuatan pidana kepada pihak penyidik (dalam hal ini PPNS Bea dan Cukai), artinya mengenai perlakuan terhadap barang bukti yang diserahkan kepada PPNS bea dan Cukai merekalah yang bertanggung jawab atas hal ini.

Merujuk pada ketentuan dalam Permendag No : 51 / M-DAG / PER / 7 / 2015 tentang larangan impor pakaian bekas atas dasar aturan tersebutlah kami pihak penyidik melakukan penindakan terhadap pengangkut pakaian bekas karena memang rata-rata penindakan yang dilakukan oleh penyidik berada di luar daerah kepabeanaan.⁸²

Untuk benar-benar menghilangkan atau mencegah terjadinya penyelundupan, oleh pemerintah telah diambil langkah-langkah intensifikasi pemberantasan penyelundupan yang sangat merugikan keuangan dan devisa negara itu. Langkah-langkah itu termasuk wewenang yang diberikan kepada Jaksa Agung untuk melakukan pengusutan/pemeriksaan pendahuluan terhadap mereka,

⁸² Hasil wawancara dengan Bripka Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018.

baik seorang sipil ataupun anggota angkatan bersenjata yang diduga atau terdapat petunjuk telah melakukan tindakan penyelundupan.⁸³

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kepolisian Resor Tanjung Balai, dalam mengungkap kasus penyelundupan tersebut penyidik di Kepolisian Resor Tanjung Balai selama ini belum ada kelemahan yang di dapat dalam menangani kasus tersebut. Karena setelah adanya laporan dari luar atau ada yang di curigai, maka pihak kepolisian langsung mengamankan penyelundupan tersebut.⁸⁴

Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102A dan Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyeulundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima

⁸³ A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 85.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bripka Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018.

miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).⁸⁵

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, pasal 102A dan pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus dikenakan sanksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsidi Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.⁸⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), ketentuan yang mengatur sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan, sebagai berikut:

a. Sanksi pidana bagi kegiatan dalam rangka impor

Pasal 102: meliputi perbuatan:

- 1) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2); membongkar barang

⁸⁵ Yudi Wibowo Sukinto., *Op. Cit.*, hlm. 196.

⁸⁶ *Idem.*, hlm. 197.

- impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- 2) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
 - 3) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
 - 4) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
 - 5) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
 - 6) mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
 - 7) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah;
Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁸⁷

b. Sanksi pidana bagi kegiatan dalam rangka ekspor

Pasal 102A: meliputi perbuatan:

Setiap orang yang :

- 1) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- 2) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- 3) memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- 4) membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- 5) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1);

⁸⁷ *Idem.*, hlm. 198.

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan subjek hukum orang dan badan usaha.⁸⁸

c. Sanksi pidana pemberantasan tindak pidana penyelundupan

Pasal 102 B : meliputi perbuatan :

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).⁸⁹

d. Sanksi pidana bagi aparat penegak hukum

Pasal 102C: meliputi perbuatan :

Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).⁹⁰

e. Sanksi pidana bagi alat pengangkut barang impor

Pasal 102D: meliputi perbuatan :

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹¹

f. Sanksi pidana bagi pembuat dokumen pabean

Pasal 103: meliputi perbuatan:

⁸⁸ *Idem.*, hlm. 199.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Idem.*, hlm. 200.

⁹¹ *Ibid.*

Setiap orang yang;

- (a) menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- (b) membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan; memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
- (c) menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102;
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁹²

g. Sanksi pidana bagi pengakses dokumen elektronik

Pasal 103A: meliputi perbuatan:

- (1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁹³

h. Sanksi pidana bagi orang yang turut serta:

Pasal 104: meliputi perbuatan:

Setiap orang yang:

- (a) mengangkut barang yang berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B; memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Idem.*, hlm 201.

- (b) menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dan pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan;
- (c) menyimpan atau menyediakan blangko faktur dagang dan perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang ini;
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁹⁴

i. Sanksi pidana bagi membuka segel atau merusak kunci

Pasal 105 : meliputi perbuatan :

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹⁵

j. Sanksi Pidana bagi Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK):

Pasal 107: meliputi perbuatan :

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang melakukan pengurusan pemberitahuan atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang ini, ancaman pidana tersebut beralku juga terhadapnya.⁹⁶

k. Sanksi pidana bagi badan hukum (koorporasi) yang berhubungan dengan

Tindak pidana di bidang kepabeanan.

Pasal 108 : meliputi perbuatan :

1. Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Idem.*, hlm. 202.

⁹⁶ *Ibid.*

- a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut;
 - b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
2. Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
 3. Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
 4. Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.⁹⁷
1. Barang hasil tindak pidana penyelundupan dan alat angkut yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan dirampas untuk negara

Pasal 109: meliputi perbuatan:

- 1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dan tindak pidana, dirampas untuk negara.
- 2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.
 - a. Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.

⁹⁷ *Ibid.*

- 3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

Bagi vonis pidana denda :

- 1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.
- 2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang kepabeanan.⁹⁸

Tindak pidana kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.⁹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661, dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakanyang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Didalam Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Perubahan atas Undang.-Undang Kepabeanan dinyatakan; sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan”, kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian “tanpa mengindahkan” adalah sama sekali tidak

⁹⁸ *Idem.*, hlm. 203.

⁹⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 286.

memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.¹⁰⁰

Tindak pidana penyelundupan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai mempunyai solusi atau cara untuk menggagalkan aksi dari tindak pidana penyeludupan barang-barang bekas khususnya pakaian bekas (*ballpress*) yaitu dengan cara melakukan patroli laut secara rutin bersama-sama dengan Polirud yang ikut mendukung tugas-tugas kepolisian lewat air (sungai/laut) dan udara. Selaian itu Pihak TNI AL yang juga ikut bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut, serta Pihak Bea Cukai yang paling utama di dalam kasus penyelundupan yang terjadi.¹⁰¹

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Bekas yang Belum Terbukti Sebagai Hasil Tindak Pidana Penyelundupan Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai

Kegiatan jual beli terhadap barang bekas bukan merupakan hal baru bagi masyarakat di Indonesia. Jual beli barang bekas dapat ditemukan dengan mudah diberbagai tempat, salah satunya di kota Tanjung Balai. Pada jual beli barang

¹⁰⁰ Ardiansyah, "Pengertian dan Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan", melalui <https://customslawyer.wordpress.com>, diakses Sabtu, 03 Maret 2018, Pukul 21.32 wib.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bripta Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018.

bekas ini, tidak sedikit barang bekas yang dijual diperoleh dari hasil tindak pidana.

Terdapat sebuah kasus yang terjadi di Tanjung Balai menyangkut masalah barang bekas khususnya pakaian bekas yang di jual secara terang-terangan, ada seorang penjual pakaian bekas yang masih di duga barang yang dijualnya sebagai hasil tindak pidana penyelundupan yang mana di beli oleh seorang pembeli/konsumen, setelah pembeli membeli pakaian bekas tersebut, di jalan pembeli di berhentikan dan pakaian bekas yang di beli tadi disita oleh pihak bea dan cukai. Permasalahannya adalah kenapa si pembeli barang bekas tadi barangnya di sita dan dijadikan sebagai barang bukti kemudian dimusnahkan karena dinyatakan sebagai hasil tindak pidana penyelundupan, sementara si penjual pakaian bekas tidak terkena dampak, padahal seharusnya si penjual yang terlebih dahulu diperiksa dan di cari kebenaran dari mana barang tersebut berasal.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Kepolisian Resor Tanjung Balai, pihak kepolisian mengatakan bahwa selama barang bekas tersebut belum terbukti merupakan hasil dari tindak pidana penyelundupan, maka hak dari pembeli masih melekat kepada pembeli barang bekas tersebut.¹⁰²

Untuk mengetahui barang tersebut merupakan barang dari hasil penyelundupan, maka seperti yang kita ketahui, ketika barang yang masuk ke Indonesia haruslah melalui gerbang bea dan cukai yang mana barang-barang tersebut diperiksa dengan cara pembawa barang tersebut harus dapat menunjukkan surat-surat yang dapat melegalkan barang tersebut contoh nya

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bripka Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018.

menunjukkan INVOICE (faktur), TARIEFPOS (TP). Selesai dari pemeriksaan barang tersebut, maka barang tersebut legal dan dapat dibawa masuk ke Indonesia.

Setelah melihat kenyataan yang ada, memang masih banyak barang ilegal yang masuk ke Tanjung Balai dan barang tersebut bebas di perjual belikan, dan seperti yang kita ketahui, barang bekas atau pada khususnya pakaian yang bekas memang dilarang untuk di perjual belikan, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51 / M-DAG / PER / 7 / 2015 yang menyatakan bahwa pakaian bekas tersebut jika digunakan dapat berpotensi merusak kesehatan manusia karena mengandung begitu banyak bakteri.

Permasalahan yang lainnya adalah pakaian bekas tersebut masih ada dan beredar di Tanjung Balai walaupun sudah ada peraturan dari pemerintah yang melarang adanya pakaian bekas yang diperjual belikan dengan bebas. Menurut hasil wawancara yang di lakukan di Kepolisian Resor Tanjung Balai, adanya pakaian bekas karena semakin banyaknya perminat dan permintaan dari pembeli karena seperti yang mereka katakan, pakaian bekas yang diperjual belikan merupakan rata-rata barang *branded* dan juga kualitasnya bagus tapi sayang apabila digunakan mempunyai dampak negatif bagi penggunanya.

Tidak hanya itu, pihak Kepolisian Resor Tanjung Balai mengatakan bahwa diperjual belikannya pakaian bekas tersebut karena para penjual mengatakan bahwa pekerjaan dengan memperdagangkan barang tersebut merupakan mata

pencapaian mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰³

Sebagai pemakai barang/jasa, pembeli memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai pembeli yang kritis dan bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Pembeli kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Basat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Balai, terhadap konsumen atau pembeli yang terbukti bahwa barang yang dibelinya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana penyeludupan secara pasti sudah dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dalam kata lain perlindungan hukum tidak akan melekat pada dirinya.¹⁰⁴

Apabila pembeli barang bekas yang tidak mengetahui dari mana barang bekas berasal maka akan mendapat perlindungan hukum. Pembeli akan mendapatkan ganti rugi atas barang bekas yang dibelinya tersebut karena merupakan barang milik orang lain (bukan milik penjual). Pembeli juga akan dibebaskan dari segala tuntutan dan hukuman karena termasuk kedalam kategori *strafuitsluitingsorden* (pembelaan terpaksa).

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Briпка Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Briпка Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018.

Dalam hal tindakan terhadap pembeli barang bekas yang memang sudah terbukti sebagai hasil tindak pidana penyelundupan, maka barang tersebut diamankan oleh pihak penyidik atau kepolisian dan kemudian diperiksa lebih lanjut oleh pihak beacukai, karena menurut hasil wawancara pihak kepolisian bekerja sama dengan pihak bea dan cukai dalam menangani kasus tindak pidana penyelundupan, terkhusus pada penyelundupan pakaian bekas (*Ballpress*), dan dikatakan bahwa barang tersebut merupakan barang penyeludupan khususnya pakaian bekas, apabila pembawa/pemilik/pembeli barang bekas sewaktu diamankan tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen sesuai dengan yang dituliskan dalam aturan kepabeanan, ditambah lagi pembawa/pemilik/ pembeli barang bekas pada saat diperiksa oleh penyidik menjelaskan bahwa barang tersebut diperoleh dari luar negeri.¹⁰⁵

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara yang ada. Tugas polisi dalam ruang lingkup kebijakan penal berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung represif.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya saat proses penyidikan tersebut, tentunya haruslah melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud. Di dalam hukum acara pidana terdapat asas praduga tidak bersalah, sebagaimana terdapat dalam Pasal 8

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bripka Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan sebagai berikut:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka dalam kedudukan yang adil. Hukum mesti ditegakkan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka tidak boleh "ditelanjangi" hak tersangka yang melekat pada dirinya. Hak-hak Yuridis yang diatur dalam KUHAP wajib diberikan kepada diri pribadi tersangka.

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas, berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan aparat penegak hukum wajib menghormati hak-hak yuridis menurut KUHAP yang telah diberikan Negara, tersangka, dalam rangka penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.¹⁰⁶

Masalah perlindungan hukum pada dasarnya diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan juga diatur pada Pasal 28 D ayat (1) UUD

¹⁰⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 332-338.

1945 yang berbunyi: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁰⁷

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan adalah sebagai jaminan perlindungan dari perundang-undangan akan pengakuan hak-haknya yang harus diakui dan dihormati oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik kepolisian (POLRI) maupun setiap personilnya. Maka hak-hak tidak boleh diabaikan. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

Barang bukti yang ditahan oleh pihak penyidik untuk kelanjutan mengungkap kasus tindak pidana tersebut, sementara barang bukti di amankan, setelah selesai penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak bea dan cukai yang mana antara keduanya saling bekerja sama, barang itu selanjutnya dapat dimusnahkan atau diambil haknya oleh negara, jika memang barang tersebut berbentuk pakaian bekas (*ballpress*) biasanya barang tersebut dimusnahkan karena pakaian bekas berdampak negatif bagi kesehatan.¹⁰⁸

Pemusnahan terhadap barang milik negara/daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, pemusnahan dicitakan sebagai tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik negara/daerah. Jenis pemusnahan ini umum ada di semua instansi pemerintah.

¹⁰⁷ Raka Andika Prasetyo, "Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia", melalui <http://rakaraperz.blogspot.co.id>, diakses 03 Maret 2018, Pukul 01.52 wib.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bripta Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018.

Pemusnahan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai (selanjutnya disingkat BTD), barang yang dikuasai negara (BDN) dan barang yang menjadi milik negara (selanjutnya disingkat BMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011. Berdasarkan Peraturan Menteri ini, pemusnahan diartikan sebagai kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang.

Menurut ketentuan Pasal 45 ayat (4) KUHAP bahwa “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan.”¹⁰⁹

Kasus yang diangkat masalah pembeli barang bekas yang belum terbukti sebagai hasil tindak pidana penyelundupan tersebut, jika hanya si pembeli yang dirugikan atas kasus tersebut, dalam artian lain si penjual tadi yang barangnya diduga sebagai hasil tindak pidana penyelundupan tetapi ia tidak terkena dampak hukum dan yang terkena dampak hukum tersebut adalah si pembeli, maka mungkin saja ada sesuatu yang janggal terjadi di belakang kita. Seperti adanya ketidakjujuran yang dilakukan oleh oknum yang berwenang sehingga yang menjadi sasaran adalah si pembeli. Sementara yang pantas diperiksa adalah si penjual pakaian bekas (*ballpress*).

Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam praktik, pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh oleh setiap personil. masih

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bripka Candra M. T Hutagalung., S.H. dan Brigadir Ayub selaku Basat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018.

dijumpai adanya penyimpangan hukum, pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik yang dilakukan oleh oknum aparat, selain itu masih diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, hak memperoleh penasehat hukum, hak untuk diberitahukan kepadanya tentang hak mendapat bantuan hukum, dan lain sebagainya.

Seharusnya pada kasus si pembeli pakaian bekas tersebut pihak yang berwenang tidak semena-mena terhadap si pembeli dengan cara menangkap, menyita dan terakhir barang yang di beli langsung di musnahkan. Karena sudah ada prosedur yang harus di jalankan dalam pemeriksaan dan bukan langsung barang tersebut dimusnahkan tanpa dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Jika memang benar barang yang di belinya merupakan hasil selundupan, maka pihak yang berwenang berhak dalam memusnahkan barang bukti tersebut. Jika memang barang tersebut langsung di musnahkan, maka secara pasti pihak berwenang tersebut tidak menjalankan aturan yang berlaku, yaitu tersangka mempunyai hak-hak yang tidak boleh diabaikan.

Dengan demikian maka pembeli barang bekas yang tidak mengetahui dari mana barang bekas berasal dan dengan itikad baik akan membeli barang bekas tersebut, maka pembeli akan mendapat perlindungan hukum. Namun apabila pembeli yang terbukti bahwa barang yang dibelinya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana penyeludupan secara pasti sudah dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dalam maksud lain perlindungan hukum tidak akan melekat pada dirinya.

Dalam bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli barang bekas atau pada khususnya pakaian bekas (*ballpress*) bagi tersangka dalam proses penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain hak untuk hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan untuk selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum (Pasal 50 KUHAP), Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun (Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP), Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 114, Pasal 54, Pasal 56 KUHAP).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis didalam bab 3 maka dapat disimpulkan sebagaimana menjadi jawaban dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Modus tindak pidana penyelundupan barang bekas yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai adalah mengangkut pakaian bekas dengan menggunakan mobil *colt diesel*, diatas pakaian bekas tersebut terdapat sayuran dan buah-buahan, hal tersebut dilakukan agar pihak lain tidak mengetahui bahwa pelaku membawa pakaian bekas illegal.
2. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang bekas di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai adalah pihak kepolisian hanya mengamankan dan memeriksa barang bukti, pihak kepolisian juga menyelidiki motif dari penyelundupan barang bekas.
3. Pembeli barang bekas yang tidak mengetahui dari mana barang bekas berasal dan dengan itikad baik akan membeli barang bekas tersebut, maka pembeli akan mendapat perlindungan hukum. Namun apabila pembeli yang terbukti bahwa barang yang dibelinya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana penyeludupan secara pasti sudah dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dalam kata perlindungan hukum tidak akan melekat pada dirinya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dikemukakan, saran yang perlu dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Penegak hukum khususnya penyidik juga pihak Bea dan Cukai harus lebih sigap dan tegas dalam menangani dan memberantas tindak pidana penyelundupan yang sering terjadi di wilayah hukum kota tanjung balai dengan tidak membedakan jenis dan kendala dalam suatu kejahatan. Sekecil apapun tingkat kejahatan harus diberantas hingga tuntas.
2. Kepada penyidik dalam mengintrogasi pelaku tindak pidana tersebut harus lebih akurat agar pengakuan dari pelaku bisa jadi bahan pertimbangan dan mempermudah langkah kepolisian untuk memberantas tindak pidana penyelundupan tersebut.
3. Kepada pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan harus melakukan penyidikan sesuai dengan aturan yang ada dan membuktikan bahwa barang tersebut benar atau tidak hasil dari penyelundupan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Alma, Buchari. 2011. *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Amarudin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Pers
- Amir. 1986. *Ekspor Impor Teori & Penerapannya*. Jakarta: PT.Pustaka Binaman Pressindo.
- Anwar, H.A.K. Moch. 1982. *Segi Segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Bandung: Alumni.
- Djamali, R. Abdoel. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Halim Barkatullah, Abdul. 2010. *Hak – Hak Konsumen*. Bandung: Nusamedia.
- Hamzah, A 1991. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Harahap, M.Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: Refika Aditama.
- Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyanto, Felix Hadi dan Endar Sugiarto. 1997. *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Marlina. 2012. *Peradilan Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rahmawati, Intan Nur dan Rukiyah Lubis. 2014. *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.

- Sasono, Herman Budi. 2013. *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Soekanato, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Subagyo, P. Joko. 2013. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukinto, Yudi Wibowo. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia-Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriadi. 2010. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarto, Eddhi. 2010. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Acara Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- _____. 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Purnamawati, Astuti dan Sri Fatmawati. 2013. *Dasar-dasar Ekspor Impor Teori, Praktik, dan Prosedur*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

B. Makalah dan Karya Ilmiah

- Khusnul Khotimah. 2015 “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Pasar Loak Shopping Centre Salatiga)”, *Skripsi*, Program S1, Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah Universitas Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Liska Nur Ripah, “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Diri Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas (Cimol) di Gedebage Bandung”, *Skripsi* (Bandung: Universitas Pasundan 2016).
- Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. 2015. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Pakaian Impor Bekas”, *Jurnal Kertha Semaya*. Volume 04 Nomor 02.

C. Internet

Anonim, "Inilah Daftar Barang Bekas yang Laku Dijual Di Tangan Loak Barang Bekas", melalui <http://jabar.tribunnews.com>, diakses Jumat, 02 Maret 2018.

Anonim, "Konsep Perlindungan Hukum", melalui <https://www.suduthukum.com>, diakses Selasa, 06 Maret 2018.

Ardiansyah, "Pengertian dan Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan", melalui <https://customslawyer.wordpress.com>, diakses Sabtu, 03 Maret 2018.

Anonim, *Perlindungan Konsumen*, melalui <https://dewifajar55.wordpress.com>, diakses Kamis, 22 Maret 2017.

Anonim, "Teori Modus Operandi", melalui <http://digilib.unila.ac.id>, diakses Sabtu, 03 Maret 2018.

Budi Warsito, "Sepekan, Polda sumut gagalkan penyelundupan 226 bal pakaian bekas", melalui <https://www.jawapos.com>, diakses Jumat, 23 Maret 2018.

Lukluksalamah, "Keadilan yang Bertujuan Dalam Penegakan Hukum", melalui <https://lukluksalamah20.wordpress.com>, diakses Sabtu, 03 Maret 2018.

Raka Andika Prasetyo, "Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia", melalui <http://rakaraperz.blogspot.co.id>, diakses 03 Maret 2018.

Srikandi Rahayu, "Seputar Pengertian Perlindungan Hukum", melalui <http://seputarpengertian.blogspot.co.id>, diakses Jumat, 02 Maret 2018.

D. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Perdagangan No.RI Nomor 51/M-Dag/Per/2015.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.